



**BAB III**

**ANALISIS PASAL 209 KHI TENTANG WASIAT WAJIBAH  
DALAM KAJIAN NORMATIF YURIDIS**

**A. Implikasi Yuridis Pasal 209 KHI**

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut KHI secara tegas telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam KHI tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama ahli fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya.

Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana yang diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga diantara mereka bisa saling mewarisi.

Meskipun pengangkatan ini tidak merubah status anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi, meskipun anak angkat secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan social begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada.

Kompilasi Hukum Islam konsisten sesuai dengan *faraid* yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan diluar ahli waris, sama dengan pendapat dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas kedalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari.

Substansi lembaga wasiat termasuk didalamnya adalah lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap,

tertulis atau sama sekali belum terucap dan tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya mengenai harta peninggalannya, maka dianggap ada wasiat itu dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan dari pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian wasiat.

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina Fikih yang berkepribadian Indonesia. Dan dari keberadaan pasal 209 KHI tersebut, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana fiqh. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqh yang sangat keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.

Dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah dengan ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan dengan keputusan hakim, namun demikian, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (pasal 2), dan dalam Pasal 11 dinyatakan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan

tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan azas personalitas keIslaman.<sup>104</sup>

Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapaun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan ibadah haji, tidak membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh penguasa atau oleh Hakim.

Berbeda dengan hakim sebagai aparat Negara yang mempunyai kekuasaan didalam satu pemerintahan, dalam hal ini Hakim mempunyai hak dan wewenang untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan istilah *Wasiat Wajibah* kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Kewajiban wasiat bagi seseorang adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan harta yang belum dilaksanakan sendiri oleh orang yang berwasiat semasa ia hidup seperti zakat harta yang belum dibayarnya, masih mempunyai hutang puasa yang wajib atasnya dan lain-lain sebagainya. Maka wasiat itu wajib dengan ketentuan agama, bukan dengan keputusan atau ketetapan hakim.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Abdul Manan, *Hakim Pegaadilan Agama, Hakim dimata Hukum, Ulama dimata Umat* (Jakarta; Pustaka Bangsa 2003), 93

<sup>105</sup> Noruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesiadan Gagasannya* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997), 215-239

## **B. Sisi Konstruksi Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah yang dirumuskan dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqh dan justru memang bersumber dari al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqh. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqh bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan wasiat. Disebutkan dalam impres, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqh, karena dalam kitab fiqh dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat Ulama Fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.<sup>106</sup>

Disamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membur permasalahannya yang baru, apalagi Wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan prundang-undangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. Wajarlah kalau dikatakan hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang perkembangan zaman, karena hukum tidak mampu mengantisipasi

---

<sup>106</sup> *Ibid*

perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun lengkapnya suatu kitab hukum, tidak mampu mengantisipasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Adalah suatu kodrat, bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia mengalami perubahan. Para ahli ilmu sosial mengajarkan, bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yang ada adalah masyarakat manusia yang secara terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan masyarakat.<sup>107</sup>

Wasiat Wajibah adalah hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (Free Choise) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya (Khiyar Fil-kasab). Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, Syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah tersebut melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang (jika ada) berkenaan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum pelaksanaan wasiat yang tampak sepele sehingga karena

---

<sup>107</sup> Al- Yasa Abubakar, *Wasiat Wajibah dan Anak Angka*, ( Dalam Mimbar Hukum No. 29 tahun 1996), 98

dianggap sepele cenderung dilakukan tanpa perlu dibuatkan akta sebagai alat bukti.<sup>108</sup>

Wasiat yang diatur dalam KHI dimuat dalam Bab V (wasiat pasal 194-209) Ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidakboleh dalam wasiat.

Meskipun ketentuan wasiat wajibah telah diatur dalam KHI yang notabene merupakan transformasi dari ketentuan syari'ah dan fiqih, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul diluar yang ditentukan dalam KHI. lain halnya kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fiqih yang begitu detail dan antipatifnya pendapat Ulama Fiqih tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, sehingga lazim terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama fiqih dalam mengkaji setiap permasalahan yang terjadi.

Hukum Wasiat wajibah yang diatur dalam KHI memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Perbedaan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI). Ketentuan ini disepakati oleh Imam 4 mazdhab (Maliki,Hanafi,Hambali, dan Al-Syafi'i). Para Imam empat mazdhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunnah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para

---

<sup>108</sup> *Ibid*

sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

1. Wajib apabila selama hidupnya belum melunasi kewajibannya terhadap Allah SWT, misalnya membayar kifarat, zakat atau haji maupun kewajiban terhadap manusia, misalnya hutang dan lainnya.
2. Sunnah adalah berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat warisan.
3. Haram apabila berwasiat untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.
4. Makruh apabila yang berwasiat mengenai hal-hal yang dibenci agama.
5. Mubah apabila berwasiat untuk kaum kerabat atau orang lain yang berkecukupan. Sehubungan wasiat wajib atau wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap ada walaupun yang sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan.<sup>109</sup>

Wasiat wajibah ini bersifat Ijtihadiyyah, karena tidak ada nash yang shorih, sehingga yang berkenaan dengan rukun dan syarat sah dan batalnya wasiat wajibah merupakan lapangan kajian hukum. dasar hukum wasiat wajibah adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 180, sehingga para ulama berdasarkan hal ayat tersebut berpendapat wajib untuk berwasiat kepada kerabat yang tidak berhak mendapat waris karena terhibab oleh wali waris yang lainnya.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2000), 462

<sup>110</sup> Al-Yasa Abubakar, Op.Cit, 75